

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Bagir Manan, *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. <sup>1</sup>*Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Pengaturan *dissenting opinion* dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak didapatkan istilah *dissenting opinion*, namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tegasnya pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, sekalipun perubahan ketiga dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebelumnya undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) pengaturan tentang *dissenting Opinion* dalam Undang-undang Mahkamah Agung tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan “(2) Dalam sidang

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan, Jakarta, hlm. 13

permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam perdebatan akademis, penerapan *dissenting opinion* masih dianggap bertentangan dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, bahwa “putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Penyelesaian perkara pidana di Pengadilan juga sering menimbulkan *dissenting opinion*, dalam perkara pidana yang diselesaikan pada Mahkamah Agung yang memiliki tiga orang hakim, baik hakim ketua, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, sering mengalami suatu perbedaan dalam memberikan pendapatnya. Untuk itu dapat disimak pada putusan Pengadilan dibawah ini:

**Tabel. 1**  
**Penjatuhan Putusan Pidana Tentang *Dissenting Opinion***

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
1	563 /Pid.B/2018/P N.Sim	Martha Magdalena Panggabean	Pemalsuan Surat	<p><b>Dakwaan Ke-1:</b> Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Ke-2:</b> Pasal 263 ayat (2) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “menggunakan surat palsu” melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun</p> <p>3. Menyatakan baraaang bukti berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dan pengakuan tanggal 28 November 2015 yang didaftarkan dikantor Notaris Aloina Sinulingga, S.H., dengan Nomor:51/A1/Daf/2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi Pengadilan Negeri Simalungun</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi</p>	-	<p>1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Membebaskan kepada kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)</p>	Belum Inkraht
	743/Pid/2019/PT.Mdn					-	<p>1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 April 2019, Nomor 563/Pid.B/2018/PN Sim yang dimintakan banding tersebut.</p> <p>3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					surat keterangan tanah Nomor: 594/018/SKT / SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Risto R.R. Hutabalian; c. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 594/019/SKT/ SMP/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah dileges Pangulu Nagori Simpang Panei Risto R.R. Hutabalian		4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya 6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara	
	46K/Pid/2020				d. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Nomor:55/G/2015/ PTU N-MDN tanggal 14 Januari 2016 e. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama pemegang hak Sudung Silitonga yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Simalungun 4. Membebaskan kepada	1. Pendapat mayoritas hakim Sri Murwahyuni, S.H., M.H dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H menyatakan terdakwa Martha Magdalena Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. 2. Pendapat minoritas hakim Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H menyatakan Perbedaan pendapat tentang perbuatan terdakwa.	1. Mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum 2. Membatalkan putusan tinggi Medan Nomor: 743/Pid/2019/ PT Mdn tanggal 17 September 2019 yang membatalkan putusan pengadilan negeri Nomor:563/Pid.B/2018/PN Sim tanggal 16 April 2019 3. Menyatakan Terdakwa Martha Magdalena Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan. 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.	Incraht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					terdakwa untuk membayar biaya sebesar 3.000 (tiga ribu rupiah)		5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 2,500.	
2	31/Pid.B/2018/PN.Pre	Hj. Suryani binti Anas alias Ani	Penipuan	<b>Dakwaan Pertama:</b> Pasal 378 KUHP.  <b>Dakwaan Kedua:</b> Pasal 372 KUHP	1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 lembar surat pernyataan pinjaman uang yang ditandatangani terdakwa tanggal 24 Febtuari 2017 b. 1 lembar laporan transaksi transfer dari saudara Badrah Handeng ke suyani dari Bank BRI tertanggal 10 oktober 2017	-	1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa HJ. Suryani binti Anas alias Ani tersebut telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana 2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van recht Vervolging) 3. Memulihkan hak terdakwa dalam, kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya 4. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara	Belum Inkraht
	719 K/PID/2018					1. Pendapat mayoritas hakim Dr. H. Suhadi, S.H., M.H dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H Menyatakan Terdakwa HJ. Suryani binti Anas alias Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 31/Pid.B/2018/PN Pre, tanggal 9 Mei 2018.	Inkraht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000	tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.  2. Pendapat minoritas hakim Gazalba Saleh, S.H., M.H menyatakan perbedaan pendapat tentang perbuatan terdakwa.	3. Menyatakan Terdakwa HJ. Suryani Binti Anas Alias Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. Suryani Binti Anas Alias Ani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500	
3	1118/Pid.Sus/2017/PN.Rap	Rohdam alias Kodam alias Adam	Narkotika		1. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual	-	1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer 3. Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam	Belum Incraht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
				<p><b>Dakwaan Primair:</b> Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p><b>Dakwaan Subsidiar:</b> Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>	<p>beli, menukar atau menyediakan narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan primer</p> <p>2. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagai diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6</p>		<p>tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000</p>	
	257/Pid.Sus/2018/PT MDN						<p>1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.</p> <p>2. Mengubah Putusan Pengadilan</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					<p>bulan penjara dikurangi sela- ma terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 2 bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram netto</p> <p>b. Uang tunai sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000</p>		<p>Negeri Rantau Prapat, Nomor 1.118/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 7 Pebruari 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
							6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan masing-masing Rp. 2.500	
	2241 K/PID.SUS/20 18					1. Pendapat mayoritas hakim Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum Menyatakan Terdakwa Rohdam Alias Kodam Alias Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut. 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Incraht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
						2. Pendapat minoritas hakim Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum menyatakan perbedaan pendapat tentang hukuman kepada terdakwa.		
4	73/Pid.B/2018/PN Sos	Wahid Umasangadji, DRS alias Wait	Ujaran Kebencian	Pasal 156 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Wahid Umasangadji, Drs Alias Wait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut Umum 2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan; 3. Membebaskan terdakwa	-	1. Menyatakan Terdakwa Wahid Umasangadji, DRS alias Wait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahid Umasangaji, Drs Alias Wait oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000	Belum Incraht
	46/PID/2018/P T.TTE					-	1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan JPU 2. Memperbaiki putusan Penga-	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).		<p>dilan Negeri Soasio tanggal 29 Oktober 2018 Nomor. 73/Pid.B /2018/PN.Sos</p> <p>3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum menyatakan perasaan permusuhan , kebencian atau penghinaan terhadap su atu atau beberapa golongan rakyat Indonesia”</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</p> <p>5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tdk usah dijalani kecuali ada putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
	250 K/Pid/2019					<p>1. Pendapat mayoritas hakim Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H dan Sumardijatmo, S.H., M.H Menyatakan terdakwa Wahid Umasangadji, Drs alias. Wait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum menyatakan perasaan permusuhan , kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.</p> <p>2. Pendapat minoritas hakim Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. menyatakan perbedaan pendapat tentang hukuman pidana bersyarat.</p>	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut.</p> <p>2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Incraht
5	195/Pid.B/2018/PN Sak	Sadam Husen Nasution Sahrijal Munthe Ewin Sinurat Hendrik	Perjudian		<p>1. Menyatakan terdakwa I Sadam Husein, terdakwa II Sahrijal Munthe, terdakwa III Ewin Sinurat, terdakwa IV Hendrik Nasution telah terbukti secara sah dan</p>	-	<p>1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan</p>	Belum Incraht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
		Nasution		<p><b>Dakwaan Pertama:</b> Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP</p> <p><b>Dakwaan Kedua:</b> Pasal 303 bis ayat (1) ke-1</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>c. 7 (tujuh) lembar uang</p>		<p>dengan melanggar pasal 303 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan para terdakwa tet ditahan</p> <p>5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000</p>	
	282/PID.B/2018/PT.PBR					-	<p>1. Menerima permintaan bandng dari penuntut umum</p> <p>2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak,</p> <p>3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	<i>Dissenting Opinion</i>	Amar Putusan	Ket.
					pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); e. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); f. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dirampas untuk negara		4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan 6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000	
	267 K/Pid/2019				4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)	1. Pendapat mayoritas hakim Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H dan Sumardijatmo, S.H., M.H Menyatakan Terdakwa I, II, III, dan IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.  2. Pendapat minoritas hakim Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. perbedaan pendapat pengadilan tinggi tidak melampaui kewenangannya.	1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada kejaksaan negeri siak tersebut 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 282/PID.B/2018/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 195/Pid. B/2018/ PN Sak., mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan	Incraht

**Sumber Data: Direktori Putusan MA**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, Hakim pada tingkat kasasi yaitu Hakim Agung Dr. Eddy Army, S.H.,M.H, Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum memiliki pandangan yang berbeda dengan Hakim Agung yang lain, maka dari itu dengan adanya permasalahan ini penulis ingin mengkaji dan mempelajari dengan judul penelitian tentang: **“DESKRIPSI TENTANG *DISSENTING OPINION* HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan ?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritas dan kegunaan secara praktis, oleh sebab itu dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pemidanaan

**b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat dan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pemidanaan.

**D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Pepustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan Internet ditemukan Skripsi yang berkaitan dengan *dissenting opinion* hakim dalam putusan sebagai berikut:

1. Nama : Junov Lenggu (03310256)
  - a. Judul : Deskripsi Tentang *Dissenting Opinion* (study kasus tindak pidana korupsi Ir. Akbar Tanjung Nomor 576/K/PID/2003)
  - b. Rumusan Masalah : Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan majelis hakim MA dalam perkara korupsi Ir. Akbar Tanjung.
  - c. Perbedaan : judul skripsi ini mengkaji tentang Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan majelis hakim MA dalam perkara korupsi Ir. Akbar Tanjung. Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan.
2. Nama : Sidalia R. R. Da Costa (03310107)
  - a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Terjadinya *Dissenting Opinion* Oleh Majelis Hakim Dalam Penetapan Putusan Kasus Narkoba Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang
  - b. Rumusan masalah : alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* oleh anggota majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus narkoba.

c. Perbedaan : judul skripsi ini mengkaji tentang alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh anggota majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kasus narkoba. Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan.

3. Nama : Indah Dhia Faizaty (14210079)

a. Judul : Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam perkara harta bersama terhadap harta hibah (studi putusan nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw)

b. Rumusan masalah:

1) Bagaimana latar belakang munculnya *dissenting opinion* pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ?

2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim mengenai cacatnya akta notaris sesuai dengan putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw ?

c. Perbedaan : judul skripsi ini mengkaji tentang latar belakang munculnya *dissenting opinion* pada Putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw dan dasar pertimbangan hakim mengenai cacatnya akta notaris sesuai dengan putusan Nomor. 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw. Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan.

4. Nama : Dhahriono MB (11109033)

a. Judul : Tinjauan yuridis terhadap *dissenting opinion* pada putusan perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan No.29.pid.sus/2011/PN.MKS).

b. Rumusan masalah :

1) Apa manfaat *dissenting opinion* ddalam putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan No.29.pid.sus/2011/ PN.MKS) ?

2) Apakah dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan Nomor 29.pid.sus/2011/PN.MKS ?

c. Perbedaan judul skripsi ini mengkaji tentang manfaat *dissenting opinion* ddalam putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi (studi kasus putusan No.29.pid.sus/2011/ PN.MKS) dan dasar alasan dan pertimbangan hakim sehingga berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan Nomor 29.pid.sus/2011/ PN.MKS. Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pemidanaan.

5. Nama : Sartika Dewi Lestari (E. 1104222)

a. Judul : penerapan *dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- b. Rumusan masalah :
- 1) Bagaimanakah *dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
  - 2) Bagaimanakah pengaruh *dissenting opinion* terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?
- c. Perbedaan : judul skripsi ini mengkaji tentang penerapan *dissenting opinion* dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengaruh penerapan *dissenting opinion* terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang substansi dari hakim Mahkamah Agung menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan pembedanaan.